



**KEPALA DESA SUMBERASRI
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA SUMBERASRI**

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD) TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERASRI

- Menimbang : a. Bahwa kemiskinan ekstrem sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pasal 6 ayat (2) huruf i, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bahwa Desa Wajib menganggarkan kembali Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023;
- c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja,serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
 12. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo;
 14. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sumberasri Tahun Anggaran 2020 – 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Sumberasri Nomor: 26 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023;
 2. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 26 Desember 2022 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) bersumber dari:
Dana Desa tahun anggaran 2023 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan (nama nama Keluarga Penerima Manfaat terdapat dalam lampiran II peraturan ini)
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
4. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Keluar Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun /kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter /puskesmas /rumah sakit /dll.
 - c. Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - d. Jika ditemukan keluargamiskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD. Selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Keluarga miskin Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.


Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode tunai (*cash*) setiap bulan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumberasri

Ditetapkan di : Sumberasri
Pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA,

MOHAMAD YASIN

Diundangkan di : Sumberasri
Pada tanggal : 28 Desember 2022

SEKRETARIS DESA

IKHSANUDIN

BERITA DESA SUMBERASRI TAHUN 2022 NOMOR



Lampiran Peraturan Kepala Desa Sumberasri
Nomor : 06 Tahun 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

**DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

No.	Nama	L/P	NIK	Alamat	No. Rekening
1	2	3	4	5	6
1.	NERMAN	L	3510030301700003	Dusun Sumberejeki RT 01 RW 04	
2.	BEJO	L	3510031212870005	Dusun Gebangkandel RT 02 RW 05	
3.	WARSINAH	P	3510035102630002	Dusun Bloksolo RT 01 RW 04	
4.	PONIATUN	P	3510034509540002	Dusun Bloksolo RT 01 RW 02	
5.	MUSLIM	L	3510031602470001	Dusun Bloksolo RT 02 RW 03	
6.	KASENO	L	3510031506470003	Dusun Gebangkandel RT 03 RW 02	
7.	HOLIPAH	P	3510036701530001	Dusun Gebangkandel RT 02 RW 04	
8.	KASIRAH	P	3510035604500007	Dusun Gebangkandel RT 01 RW 03	
9.	MAINEM	P	3510036502500001	Dusun Gebangkandel RT 01 RW 03	
10.	MARYAM	P	3510034107350062	Dusun Gebangkandel RT 03 RW 04	
11.	MESIRAH	P	3510035005390002	Dusun Gebangkandel RT 02 RW 01	
12.	SUKEMI	P	3510034107430026	Dusun Gebangkandel RT 01 RW 04	
13.	DEWI MUTIAH	P	3510034402620002	Dusun Sumberejeki RT 01 RW 01	
14.	MESNAN	L	3510031407520004	Dusun Sumberejeki RT 01 RW 01	
15.	MUH. MUKLHIS	L	3510030506680005	Dusun Sumberejeki RT 03 RW 01	
16.	PAIDAH	P	3510036802540002	Dusun Sumberejeki RT 04 RW 02	
17.	SAMSUL HUDA	L	3510030111430002	Dusun Sumberejeki RT 02 RW 03	
18.	KHAMIDAH	P	3510035201490002	Dusun Sumberejeki RT 02 RW 01	
19.	JUWADI	L	3510030310500001	Dusun Krajan RT 03 RW 01	
20.	WAGIYEM	P	3510034308300002	Dusun Krajan RT 03 RW 02	
21.	ROSIDI	L	3510030101520004	Dusun Krajan RT 04 RW 03	
22.	SALEHAN	L	3510030607500001	Dusun Krajan RT 03 RW 02	
23.	SATARI	L	3510030712350002	Dusun Krajan RT 04 RW 03	
24.	SAUDAH	P	3510030103220001	Dusun Sumberejeki RT 03 RW 03	
25.	JUMIYEM	P	3510035503480001	Dusun Bloksolo RT 02 RW 02	
26.	LASIMAH	P	3510035104490001	Dusun Bloksolo RT 04 RW 02	
27.	PARTINAH	P	3510035009470005	Dusun Bloksolo RT 03 RW 03	

KEPALA DESA SUMBERASRI

MOHAMAD YASIN. S.Pd.I